

SALINAN



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PROGRAM KERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2018, perlu menerbitkan Peraturan tentang Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014--2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang tahun 2011—2030;
10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015—2019.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 22 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM
KERJA UNIVERSITAS NEGERI
MALANG TAHUN 2018**

Pasal 1

- (1) Rincian Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Kebijakan Program Kerja Universitas Negeri Malang Tahun 2018 merupakan prioritas program tahun 2018 dan menjadi acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang dalam menetapkan program, kegiatan, dan anggaran unit-unit kerja tahun anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Pimpinan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program dan kegiatan Universitas.
- (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang memiliki wewenang untuk mengusulkan program-program prioritas dan anggaran unit kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018.
- (3) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan unit kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang berkewajiban untuk melaporkan kemajuan hasil kegiatan unit kerja per akhir triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember).

Pasal 3

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 April 2017

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN,



AMIN SIDIQ
NIP 196011011987091001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PROGRAM KERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

**KEBIJAKAN PROGRAM KERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018**

MISI 1

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara nasional dan regional

a. Sasaran Strategis

- (1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul.
- (2) Terwujudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional.

b. Garis Besar Kebijakan

Program prioritas: Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi secara nasional dan regional.

c. Kegiatan-Kegiatan Utama yang Dikembangkan dan Dilaksanakan

- (1) Rekonstruksi dan implementasi kurikulum program studi sesuai SN Dikti, KKNI, dan Life Based Learning.
- (2) Pengembangan pembelajaran berbasis riset.
- (3) Pengembangan standar UM.

- (4) Peningkatan kualitas proses pembelajaran.
- (5) Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, bakat, kesenian, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
- (6) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (7) Peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul nasional/ internasional.
- (8) Penyiapan akreditasi institusi

d. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi

- (1) Jumlah program studi dengan kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti, KKNI, dan Life Based Learning
- (2) Jumlah matakuliah berbasis riset.
- (3) Rerata IPK Lulusan.
- (4) Masa tunggu kerja lulusan.
- (5) Jumlah lulusan dengan sertifikat kompetensi.
- (6) Jumlah mahasiswa mengikuti kegiatan penalaran, minat, bakat, kesenian, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
- (7) Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional.
- (8) Jumlah standar yang sesuai dengan SN Dikti, KKNI, dan Life Based Learning
- (9) Jumlah guru besar;
- (10) Jumlah judul bahan ajar cetak ber-ISBN.
- (11) Jumlah bahan ajar on-line.
- (12) Jumlah program studi terakreditasi A;
- (13) Jumlah program studi yang mengusulkan Akreditasi Internasional.
- (14) Borang akreditasi institusi

MISI 2

Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional

a. Sasaran Strategis

- (1) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional.
- (2) Meningkatnya pemerolehan HKI.

b. Garis Besar Kebijakan

Program prioritas: Penyusunan *roadmap* penelitian, pengembangan pusat unggulan (PUI) iptek, penguatan konsorsium riset/penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan pemerolehan HKI.

c. Kegiatan-Kegiatan Utama yang Dikembangkan dan Dilaksanakan

- (1) Pengembangan *roadmap* penelitian pada tingkat dosen, KBK, prodi, jurusan, fakultas/lembaga, dan universitas.
- (2) Pengembangan PUI.
- (3) Peningkatan kerja sama penelitian antarlembaga, dunia usaha dan industri baik tingkat nasional maupun internasional.
- (4) Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah nasional maupun internasional bereputasi.
- (5) Peningkatan kualitas kompetensi dosen dalam riset.
- (6) Pengembangan lembaga/unit khusus pengelola jurnal UM yang terintegrasi.
- (7) Pembinaan dan fasilitasi dosen dan tenaga fungsional yang memiliki karya ilmiah potensial untuk pemerolehan HKI.

d. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi

- (1) Dokumen *roadmap* penelitian dosen.

- (2) Dokumen *roadmap* penelitian berbasis KBK.
- (3) Dokumen *roadmap* penelitian tingkat prodi, jurusan, fakultas/lembaga, dan universitas.
- (4) Dokumen *roadmap* penelitian PUI.
- (5) Jumlah PUI yang terbentuk.
- (6) Jumlah penelitian kerjasama interdisiplin dengan perguruan tinggi lain dalam bentuk konsorsium riset.
- (7) Jumlah penelitian kerjasama dengan dunia usaha/industri.
- (8) Jumlah penelitian kerjasama dengan pemerintah daerah.
- (9) Jumlah penelitian kerjasama riset dengan stakeholder dunia pendidikan.
- (10) Jumlah kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional secara berkala dan teratur yang menghasilkan publikasi terindeks Scopus.
- (11) Lembaga/unit khusus tim percepatan publikasi internasional.
- (12) Jumlah jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang dilanggan.
- (13) Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi.
- (14) Jumlah proposal penelitian yang didanai.
- (15) Terbentuknya lembaga pengelola jurnal UM terintegrasi.
- (16) Jumlah jurnal UM yang terakreditasi Dikti, terindeks DOAJ, atau terindeks Scopus.
- (17) Jumlah drafting paten/hak cipta.
- (18) Jumlah HKI.

MISI 3

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

a. Sasaran Strategis

Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Garis Besar Kebijakan

Program prioritas: Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang inovatif.

c. Kegiatan-Kegiatan Utama yang Dikembangkan dan Dilaksanakan

- (1) Peningkatan relevansi program kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, DU/DI, dan swasta.
- (2) Peningkatan kualitas kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, DU/DI, dan swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil-hasil kajian dan penelitian.

d. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi

- (1) Jumlah tema kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah, DU/DI, dan swasta.
- (2) Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat

dengan instansi pemerintah, DU/DI, dan swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Jumlah produk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif.
- (4) Jumlah pengabdian berbasis hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

MISI 4

Menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan

a. Sasaran Strategis

- (1) Meningkatnya status kelembagaan UM menjadi PTN Badan Hukum dan reputasi institusi pada skala nasional dan internasional.
- (2) Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola aset sebagai *income generator*.

b. Garis Besar Kebijakan

Program prioritas: (1) Pemantapan kapabilitas dan peningkatan citra lembaga melalui penguatan sistem perencanaan dan reformasi birokrasi; (2) Perluasan layanan pendidikan dan pembelajaran melalui pendidikan vokasi dan lembaga sertifikasi profesi.

c. Kegiatan-Kegiatan Utama yang Dikembangkan dan Dilaksanakan

- (1) Peningkatan integrasi sistem perencanaan, informasi, dan promosi didukung keandalan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi informasi.

- (2) Percepatan reformasi birokrasi UM.
- (3) Penguatan peran pusat bisnis UM sebagai pengelola *income generator*.
- (4) Pengembangan rencana strategis fakultas/ pendidikan vokasi yang berbasis pada riset terapan yang unggul.
- (5) Pengembangan lembaga sertifikasi profesi.

d. Indikator Kinerja yang Diukur dan Dievaluasi

- (1) Tersedianya informasi data akademik dan nonakademik yang terintegrasi dan *terupdate*.
- (2) Tersedianya pangkalan data yang terintegrasi secara internal dan nasional.
- (3) Tersedianya sistem perencanaan yang terintegrasi secara online.
- (4) Jumlah dan jenis media promosi UM.
- (5) Jumlah peminat/calon mahasiswa UM dari semua jalur pendaftaran (SNMPTN, SBMPTN, Mandiri).
- (6) Jumlah daerah/wilayah asal mahasiswa.
- (7) Jumlah unit kerja yang melakukan efisiensi organisasi.
- (8) Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa.
- (9) Jumlah POB di setiap unit kerja.
- (10) Tersusunnya renstra sumber daya manusia.
- (11) Tersedianya peta kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan.
- (12) Tersedianya sistem dan standar penilaian dan pengawasan kinerja yang terintegrasi.
- (13) Tersedianya sistem akuntabilitas dan kinerja.
- (14) Peringkat UM pada beberapa sistem pemeringkatan perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional.
- (15) Jumlah PNBP dari pengelolaan aset dan kerjasama kelembagaan.
- (16) Jumlah MoU dan MoA dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha/industri di dalam dan luar negeri


- (17) Tersusunnya renstra pendidikan vokasi.
- (18) Jumlah program studi vokasi.
- (19) Terbentuknya lembaga sertifikasi profesi.

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN,



AMIN SIDIQ
NIP 196011011987091001